

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara berkembang yang pertumbuhannya juga didukung oleh bank. Bank yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kaca mata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah (Ascarya, 2013:2).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan Bank Syariah memiliki dua prinsip yaitu prinsip *At Ta'awun* adalah saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat

untuk kebaikan dan prinsip menghindari *Al Ikhtinaz* adalah menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sedangkan fungsi Bank Syariah yaitu sebagai manajemen investasi, investasi, jasa-jasa keuangan dan jasa sosial (Lisa, 2017).

Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008.

Ke- enam PSAK itu adalah:

1. PSAK No 101 : Penyajian laporan keuangan syariah
2. PSAK No 102 : Akuntansi Murabahah
3. PSAK No 103 : Akuntansi Salam
4. PSAK No 104 : Akuntansi Isthisna
5. PSAK No 105 : Akuntansi Mudarabah
6. PSAK No 106 : Akuntansi Musyarakah

Jadi pada periode ini acuan Akuntansi pada lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah mempergunakan PSAK 59 tentang akuntansi syariah dan PSAK yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Lisa, 2017:5).

Pembiayaan jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Pembiayaan jual beli dapat dilakukan dengan beberapa akad antara lain yaitu dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Pada praktiknya di perbankan saat ini pembiayaan jual beli yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* atau bisa disebut pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Indonesia pembiayaan *murabahah* seringkali menjadi pembiayaan dengan proporsi terbesar mencapai lebih dari 50% total pembiayaan yang disalurkan, berbeda dengan akad *salam* dan *istishna* yang hanya beberapa persen saja penyalurannya bahkan akad *salam* seringkali tidak disalurkan sama sekali. Sedangkan pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil antara dua pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha, dimana nisbah dari usaha yang dikelola dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembiayaan ini pada dasarnya terbagi dalam empat akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah* akan tetapi, di perbankan syariah hanya dua akad utama yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Karim, 2011:98).

Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami kemajuan ini terbukti pada tahun 2017 kemarin sudah 12 perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Bursa Indonesia (BEI). Semenjak di berlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah memiliki landasan hukum yang memadai dan

akan mendorong pertumbuhannya. Maka dari itu, bank syariah akan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaiknya agar tetap menjadi pilihan nasabah untuk melakukan transaksi-transaksi yang disediakan oleh bank, sehingga bank syariah juga akan meningkatkan kualitas produk-produk yang diberikan untuk menjaga bahkan meningkatkan profitabilitasnya agar dapat terus bertahan dalam persaingan perbankan syariah yang semakin ketat. Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan akan menunjukkan kualitas kinerjanya dan menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bank tersebut. Keuntungan atau profitabilitas salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan inti dari bank dalam memberikan produk – produk perbankan kepada nasabah berdasarkan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2016:196).

Dari penjelasan di atas data disimpulkan bahwa Bank umum syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi menyimpan dan dari masyarakat dan menyalurkannya lagi berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa kepada masyarakat berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain atau nasabah. Prinsip jual beli dan bagi hasil menjadi objek dalam penelitian ini mempunyai kategori yang sama yakni pembiayaan. Pembiayaan disini hanya berfokus pada prinsip jual beli

yang terbagi atas *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna* sedangkan prinsip bagi hasil terbagi atas *Musyarakah* dan *Mudharabah* untuk mengetahui tingkat laba atau laba yang diperoleh dari Bank Umum Syariah penelitian ini menggunakan Rasio Profitabilitas. Sehingga di peroleh variabel satu Pembiayaan Jual Beli dan variabel ke dua Pembiayaan Bagi Hasil yang mempengaruhi Profitabilitas dalam skala rasio dan menggunakan *Return On Asset* (ROA) dalam tingkat pengukurannya.

## 1.2 BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti fokus terhadap Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas.

1. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Return On Asset* (ROA) yaitu laba bersih dibagi total aset untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan dua variabel yang mempengaruhinya, antara lain:
  - a. Pembiayaan Jual Beli yaitu Total Pembiayaan Jual Beli,  $t = L_n$   
(Pembiayaan Prinsip Murabahah, $t$  + Pembiayaan Prinsip Salam, $t$  + Pembiayaan Prinsip Istishna, $t$ )
  - b. Pembiayaan Bagi Hasil yaitu Total Pembiayaan Bagi Hasil,  $t = L_n$   
(Pembiayaan Prinsip Mudharabah, $t$  + Pembiayaan Prinsip Musyarakah, $t$ )
2. Penelitian ini menggunakan perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016 yang melaporkan laporan keuangan berturut-turut dan memuat laporan

keuangan berupa laporan Posisi Keuangan untuk mengukur Pembiayaan  
Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil untuk mengukur Profitabilitas.

### **1.3 PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016?

### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

1. Menjelaskan pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016
2. Menjelaskan pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016

### **1.5 KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Bagi pihak Perbankan  
Semoga dapat di jadikan kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan Bank Umum Syariah
2. Bagi pihak Akademisi  
Sebagai literatur dan referensi dibidang karya ilmiah untuk ilmu pengetahuan.
3. Bagi pihak peneliti selanjutnya  
Sangat berharap dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian berikutnya.